

DI BAWAH BAYANG-BAYANG ELITE: DINAMIKA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN SERANG 2024

Desta Aditya¹, Muhammad Azzam Firdaus², Delila Putri Sadayi³

[¹, azzamfirdaus053@gmail.com², delila.putri@untirta.ac.id³](mailto:destaaditya1712@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024 menjadi fokus penelitian ini untuk mengkaji dinamika partisipasi politik masyarakat di tengah dominasi elite lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam PSU serta mengungkap bagaimana relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat pemilih berlangsung dalam konteks demokrasi lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang meliputi masyarakat pemilih, petugas Bawaslu di TPS, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan signifikan dari 73,75% pada Pilkada November 2024 menjadi 64,49% pada PSU April 2025. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi faktor kejenuhan politik, apatisme, keterbatasan aksesibilitas TPS, serta persepsi bahwa hasil PSU tidak akan mengubah konfigurasi kekuasaan secara berarti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSU Kabupaten Serang 2024 lebih mencerminkan persistensi dominasi elite daripada kemajuan substantif demokrasi lokal.

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, Partisipasi Politik, Dominasi Elite.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu cara utama untuk melihat bagaimana demokrasi bekerja di tingkat lokal (Asgar, 2023; Romli & Faidi, 2025; Kurniawan et al, 2024). Lewat proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Dalam praktiknya, Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan diperebutkan dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Dari sini bisa dilihat apakah demokrasi benar-benar berjalan sesuai prinsipnya atau justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kenyataannya, proses pilkada sering kali tidak berjalan sepenuhnya ideal. Berbagai persoalan muncul, mulai dari pelanggaran aturan hingga dugaan kecurangan yang berdampak pada hasil pemilihan. Dalam situasi seperti ini, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi jalan keluar yang ditempuh untuk memperbaiki proses yang dianggap bermasalah.

PSU pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi selalu ada ruang untuk memperbaiki kesalahan, meskipun hal tersebut juga menandakan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan sebelumnya. Peristiwa Pilkada ulang di Kabupaten Serang tahun 2024 memperlihatkan kondisi tersebut secara cukup jelas. Pelaksanaan PSU di daerah ini tidak lepas dari sengketa hasil pemilihan yang akhirnya diputus melalui Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran yang dinilai berpengaruh terhadap hasil akhir. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam Pilkada tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga berlanjut ke ranah hukum sebagai bagian dari upaya mencari keadilan dalam proses demokrasi.

Di balik itu, PSU juga membuka gambaran tentang bagaimana persaingan antar elit politik berlangsung. Kontestasi tidak hanya terjadi dalam bentuk kampanye atau adu program, tetapi juga melibatkan berbagai strategi untuk memenangkan dukungan. Dalam beberapa kasus, praktik yang muncul justru berpotensi merusak proses demokrasi itu sendiri. Situasi ini membuat Pilkada tidak lagi sekadar kompetisi biasa, melainkan menjadi ruang pertarungan kepentingan yang cukup kompleks. Sementara itu, posisi masyarakat sebagai pemilih juga tidak selalu berada dalam kondisi yang ideal. Harapannya, PSU bisa memperbaiki kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih baik.

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Tingkat partisipasi cenderung menurun, kepercayaan terhadap penyelenggara melemah, dan hubungan antar kelompok masyarakat menjadi lebih tegang.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman politik yang berulang tidak selalu menghasilkan kesadaran politik yang lebih baik, tetapi bisa juga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi seperti ini, peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting. KPU dan Bawaslu tidak hanya dituntut menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan publik. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tugas tersebut tidak mudah. Selain menghadapi kendala teknis, penyelenggara juga harus berhadapan dengan tekanan politik dan berbagai kepentingan yang ada di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan perannya. Jika dilihat secara lebih luas, Pilkada ulang di Kabupaten Serang mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Hubungan antara elit politik dan masyarakat tidak berjalan secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan, kepentingan, dan kondisi sosial yang ada.

Di satu sisi, elit berusaha mengamankan posisinya, sementara di sisi lain, masyarakat tidak selalu memiliki ruang yang cukup bebas dalam menentukan pilihan. Dari situ terlihat bahwa Pilkada ulang bukan hanya persoalan teknis pemilu atau penyelesaian sengketa, tetapi juga bagian dari proses perubahan dalam kehidupan politik masyarakat. Proses ini memperlihatkan bagaimana demokrasi dijalankan, diuji, dan sekaligus dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk melihat Pilkada ulang Kabupaten Serang 2024 sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas, yaitu bagaimana kontestasi elit dan partisipasi masyarakat saling memengaruhi dalam membentuk arah demokrasi dan pemerintahan lokal. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu cara utama untuk melihat bagaimana demokrasi bekerja di tingkat lokal (Asgar, 2023; Romli & Faidi, 2025; Kurniawan et al, 2024). Lewat proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Dalam praktiknya, Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan diperebutkan dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Dari sini bisa dilihat apakah demokrasi benar-benar berjalan sesuai prinsipnya atau justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kenyataannya, proses pilkada sering kali tidak berjalan sepenuhnya ideal. Berbagai persoalan muncul, mulai dari pelanggaran aturan hingga dugaan kecurangan yang berdampak pada hasil pemilihan. Dalam situasi seperti ini, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi jalan keluar yang ditempuh untuk memperbaiki proses yang dianggap bermasalah.

PSU pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi selalu ada ruang untuk memperbaiki kesalahan, meskipun hal tersebut juga menandakan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan sebelumnya. Peristiwa Pilkada ulang di Kabupaten Serang tahun 2024 memperlihatkan kondisi tersebut secara cukup jelas. Pelaksanaan PSU di daerah ini tidak lepas dari sengketa hasil pemilihan yang akhirnya diputus melalui Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran yang dinilai berpengaruh terhadap hasil akhir. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam Pilkada tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga berlanjut ke ranah hukum sebagai bagian dari upaya mencari keadilan dalam proses demokrasi.

Di balik itu, PSU juga membuka gambaran tentang bagaimana persaingan antar elit politik berlangsung. Kontestasi tidak hanya terjadi dalam bentuk kampanye atau adu program, tetapi juga melibatkan berbagai strategi untuk memenangkan dukungan. Dalam beberapa kasus, praktik yang muncul justru berpotensi merusak proses demokrasi itu sendiri. Situasi ini membuat Pilkada tidak lagi sekadar kompetisi biasa, melainkan menjadi ruang pertarungan kepentingan yang cukup kompleks. Sementara itu, posisi masyarakat sebagai pemilih juga tidak selalu berada dalam kondisi yang ideal. Harapannya, PSU bisa memperbaiki kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih baik. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Tingkat partisipasi cenderung menurun, kepercayaan terhadap penyelenggara melemah, dan hubungan antar kelompok masyarakat menjadi lebih tegang.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman politik yang berulang tidak selalu menghasilkan kesadaran politik yang lebih baik, tetapi bisa juga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi seperti ini, peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting. KPU dan Bawaslu tidak hanya dituntut menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan publik. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tugas tersebut tidak mudah. Selain menghadapi kendala teknis, penyelenggara juga harus berhadapan dengan tekanan politik dan

berbagai kepentingan yang ada di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan perannya. Jika dilihat secara lebih luas, Pilkada ulang di Kabupaten Serang mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Hubungan antara elit politik dan masyarakat tidak berjalan secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan, kepentingan, dan kondisi sosial yang ada.

Di satu sisi, elit berusaha mengamankan posisinya, sementara di sisi lain, masyarakat tidak selalu memiliki ruang yang cukup bebas dalam menentukan pilihan. Dari situ terlihat bahwa Pilkada ulang bukan hanya persoalan teknis pemilu atau penyelesaian sengketa, tetapi juga bagian dari proses perubahan dalam kehidupan politik masyarakat. Proses ini memperlihatkan bagaimana demokrasi dijalankan, diuji, dan sekaligus dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk melihat Pilkada ulang Kabupaten Serang 2024 sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas, yaitu bagaimana kontestasi elit dan partisipasi masyarakat saling memengaruhi dalam membentuk arah demokrasi dan pemerintahan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single instrumental case study) untuk memahami dinamika partisipasi politik masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang dipilih secara teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan PSU. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan masyarakat sebagai pemilih, bawaslu, tim bawaslu DI TPS, serta akademisi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Creswell (2013) melalui proses pengorganisasian data, pengkodean, pengembangan tema, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga diperoleh temuan yang kredibel sesuai dengan fokus penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pelaksanaan PSU menjadi mekanisme konstitusional untuk menjamin kualitas

demokrasi dan memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan elektoral. Dengan demikian, PSU tidak hanya dimaknai sebagai pengulangan proses pemungutan suara, tetapi juga sebagai upaya pemulihan legitimasi hasil pemilihan di tingkat lokal. Kabupaten Serang memiliki karakteristik politik yang khas dengan kuatnya pengaruh elite lokal, seperti tokoh agama, jaringan kekerabatan, aktor politik, serta kelompok masyarakat yang memiliki basis sosial tertentu. Konfigurasi hubungan antara ulama, jawara, dan birokrasi yang telah lama berkembang di Banten turut membentuk dinamika kontestasi politik di daerah tersebut.

Kondisi ini menjadikan proses politik tidak hanya berlangsung dalam ruang formal, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi sosial dan kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024 memperlihatkan adanya dinamika yang kompleks antara persaingan elite dan partisipasi masyarakat. Di satu sisi, PSU menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan demokrasi lokal, namun di sisi lain proses tersebut juga memunculkan berbagai tantangan, seperti menurunnya kepercayaan publik, kejenuhan politik, serta menguatnya mobilisasi dukungan oleh elite. Oleh karena itu, PSU Kabupaten

Serang 2024 menjadi kasus yang menarik untuk dikaji guna memahami hubungan antara dominasi elite dan partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi lokal.

Data resmi yang dirilis pasca pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang pada 19 April 2025 memperkuat temuan kualitatif dalam penelitian ini mengenai rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi dari platform pemantau Jagasuara 2024, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada PSU hanya mencapai sekitar 790 ribu orang atau setara 64,49% dari total Daftar Pemilih Tetap, jauh menurun dibandingkan partisipasi pada pemungutan suara 27 November 2024 yang mencapai sekitar 904 ribu pemilih atau 73,75% (Bantennews, 2025; Banten Inside, 2025). Penurunan ini terjadi meskipun KPU Kabupaten Serang menargetkan partisipasi sebesar 73,6% hingga 75% dan Pemerintah Provinsi Banten bahkan menetapkan hari pelaksanaan PSU sebagai hari libur untuk mendorong kehadiran pemilih (Antara Banten, 2025; Tempo, 2025). Fenomena penurunan partisipasi pada pemungutan suara ulang ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Sejumlah pelaksanaan PSU di wilayah Banten lainnya, seperti di Lebak, Pandeglang, dan Tangerang Selatan, juga menunjukkan pola serupa berupa kecenderungan penurunan partisipasi pemilih dibandingkan pemungutan suara awal (Bantennews, 2025). Hal ini memperkuat argumen dalam pembahasan bahwa kejenuhan politik (political fatigue) bukan sekadar persepsi subjektif informan, tetapi merupakan fenomena yang berulang dan terstruktur dalam praktik kepemiluan di tingkat lokal.

a. Perspektif Penyelenggara: Pandangan Bawaslu TPS terhadap Dinamika Partisipasi PSU

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Bawaslu yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pemungutan suara pada Pilkada sebelumnya. Informan menyampaikan bahwa banyak pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak hadir ke TPS dengan berbagai alasan, mulai dari jarak tempat tinggal yang jauh dari lokasi TPS, kesibukan pekerjaan pada hari pelaksanaan, hingga keengganan yang bersifat psikologis karena menganggap hasil PSU tidak akan jauh berbeda dari hasil pemungutan suara sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi bahwa hasilnya tidak akan berbeda.

Fenomena ini menurut informan Bawaslu memperlihatkan adanya kejenuhan politik (political fatigue) di kalangan masyarakat Kabupaten Serang. Proses sengketa yang berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian harus diulang kembali melalui mekanisme PSU dipandang oleh sebagian pemilih sebagai pengulangan proses yang melelahkan dan tidak memberikan dampak berarti terhadap kehidupan politik lokal. Selain itu, informan juga menekankan bahwa faktor logistik seperti jarak TPS dari rumah pemilih dan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan hari kerja menjadi kendala teknis yang turut memperburuk tingkat kehadiran pemilih.



Gambar 1. Petugas Bawaslu TPS 08 Kabupaten Serang

b. Perspektif Masyarakat Memilih: Perbandingan Partisipasi Sebelum dan Sesudah PSU

Hasil wawancara dengan informan dari kalangan masyarakat yang turut memberikan

suara dalam PSU menunjukkan pandangan yang relatif sejalan dengan informan dari pihak Bawaslu. Informan menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara antusiasme masyarakat pada saat Pilkada awal dengan suasana pada saat PSU dilaksanakan. Pada pemungutan suara pertama, suasana kampanye dan partisipasi warga dirasakan lebih hidup, sementara pada pelaksanaan PSU suasana tersebut jauh lebih sepi dan minim antusiasme. Beberapa alasan yang dikemukakan informan untuk menjelaskan perbedaan tersebut antara lain kelelahan psikologis masyarakat akibat proses politik yang berkepanjangan, ketidakpastian terhadap manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan dalam PSU, serta menguatnya sikap pragmatis di kalangan pemilih yang menganggap hasil akhir pilkada sudah dapat diprediksi. Temuan ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kepercayaan pemilih terhadap makna substantif dari proses tersebut.



Gambar 2. Masyarakat Peserta PSU TPS 08 Kabupaten Serang

c. **Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Menyikapi PSU**

Dari hasil triangulasi antara informan Bawaslu dan informan masyarakat pemilih, dapat diidentifikasi sejumlah faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU Kabupaten Serang 2024, yaitu:

1. Faktor jarak dan aksesibilitas TPS
2. Faktor kesibukan dan aktivitas ekonomi/pekerjaan masyarakat pada hari pelaksanaan
3. Faktor psikologis berupa apatisisme politik dan persepsi bahwa hasil PSU tidak akan mengubah konfigurasi kekuasaan secara signifikan
4. Faktor kejenuhan terhadap proses politik yang berulang. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membentuk pola sikap pemilih yang cenderung pasif.

Pola serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai PSU di wilayah lain, di mana pemilu dan pemilihan kepala daerah pada dasarnya merujuk pada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dijunjung tinggi, namun pada praktiknya nilai tersebut tidak selalu terwujud secara optimal dalam situasi pemungutan suara ulang.

d. **PSU Sebagai Arena Perubahan Sosial Politik dan Mobilisasi Elite**

Informan dari akademisi memberikan pandangan yang lebih makro terhadap fenomena PSU Kabupaten Serang 2024. Menurut informan, kehadiran PSU merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melalui pertimbangan hukum yang matang, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga integritas proses elektoral di tingkat lokal. Lebih jauh, informan akademisi memandang Pilkada Kabupaten Serang 2024 sebagai arena terjadinya perubahan sosial politik masyarakat, yang salah satu pemicunya adalah munculnya kejenuhan kolektif masyarakat terhadap dominasi dinasti politik Atut yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Provinsi Banten.



Gambae 3. Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta

Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menyebutkan bahwa bertahannya dinasti politik keluarga Atut di Banten berkaitan dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada-pilkada sebelumnya, sehingga PSU 2024 dapat dibaca sebagai titik balik dari pola tersebut. Selain itu, informan akademisi juga menyoroti secara kritis keterlibatan Menteri Desa yang dinilai melakukan mobilisasi kepala desa di Kabupaten Serang untuk memenangkan pasangan calon yang merupakan istrinya. Menurut informan, tindakan tersebut mencerminkan bagaimana vote buying dan mobilisasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pembenaran dari pihak calon dapat dinilai sebagai pelanggaran mendasar terhadap asas pemilu yang jujur dan adil. Praktik mobilisasi aparat desa ini, menurut informan, memperlihatkan bagaimana jabatan struktural di pemerintahan pusat turut dikonversi menjadi modal politik di tingkat lokal, sebuah pola yang umum ditemukan dalam dinamika dinasti politik di Banten, di mana dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi untuk menjaga kekuasaan dengan mewariskannya kepada sanak keluarga, sebagai eksekutif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak. Temuan mengenai keterkaitan antara dominasi dinasti politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten sejalan dengan penelitian Sukri (2020), yang menunjukkan bahwa bertahannya dinasti politik keluarga Atut di Banten berkaitan erat dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada-pilkada sebelumnya, yang berada pada kisaran di bawah 65%. Sukri (2020) juga menjelaskan bahwa dinasti ini bertahan bukan hanya karena akar kekuasaan yang kuat sejak era Tubagus Chasan Sohib, tetapi juga karena strategi politik berupa positioning, branding, dan penempatan kerabat pada berbagai posisi pemerintahan maupun bisnis (Sukri, 2020).

Pola konversi modal struktural menjadi modal politik lokal yang ditemukan dalam penelitian ini, terutama melalui mobilisasi kepala desa, dapat dibaca sebagai bentuk kontemporer dari strategi tersebut. Selain itu, kajian mengenai praktik patronase dalam pemilu di Indonesia menegaskan bahwa relasi kekuasaan informal berbasis jaringan kekerabatan dan modal sosial sering kali lebih menentukan hasil kontestasi elektoral dibandingkan mekanisme formal demokrasi (Rohmah, 2023; Rosyan & Prasajo, 2024). Argumen ini relevan untuk menjelaskan bagaimana arena PSU Kabupaten Serang 2024, meskipun secara prosedural dirancang untuk mengembalikan legitimasi elektoral melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tetap diwarnai oleh praktik mobilisasi aparat desa yang bersifat informal dan struktural.

Pembahasan

Dominasi Elite, Habitus Politik, dan Pelemahan Partisipasi Masyarakat dalam PSU Kabupaten Serang

Tabel Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih

Tahapan Pemilihan	Jumlah Pemilih Hadir	Persentase Partisipasi
Pilkada Kabupaten Serang 27 November 2024	904.155 pemilih	73,75%
PSU 19 April 2025	790.595 pemilih	64,49%
Selisih Penurunan	113.560 pemilih	

Tabel. 1 Perbandingan tingkat partisipasi pemilih pilkada dan PSU Kabupaten Serang 2024-2025 (Diolah penulis dari BantenNews, 2025; Banten Inside, 2025; Antara Banten, 2025; Tempo, 2025 Temuan-temuan di atas dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka teori praktik sosial Pierre Bourdieu (1977) yang menekankan pada relasi antara habitus, modal, dan arena.

Pertama, dari sisi habitus, rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU baik yang disampaikan oleh informan Bawaslu maupun informan masyarakat pemilih mencerminkan terbentuknya disposisi politik yang cenderung apatis. Habitus ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari pengalaman politik berulang masyarakat Kabupaten Serang yang selama bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang dominasi dinasti politik Atut.

Pengalaman tersebut membentuk persepsi kolektif bahwa hasil kontestasi politik cenderung dapat diprediksi dan tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan substantif, sehingga political efficacy masyarakat menjadi lemah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat Banten pada pilkada-pilkada sebelumnya turut menjadi faktor yang memungkinkan dinasti politik untuk bertahan sebuah siklus yang justru tampak berulang dalam konteks PSU 2024, meskipun pada saat yang sama PSU juga membuka peluang munculnya kesadaran kritis baru, sebagaimana disampaikan informan akademisi tentang kejenuhan masyarakat terhadap dinasti tersebut.

Kedua, dari sisi modal (capital), praktik mobilisasi kepala desa oleh Menteri Desa yang disampaikan informan akademisi merupakan contoh konkret bagaimana modal politik dan modal jabatan di level pemerintahan pusat dikonversi menjadi modal sosial dan modal simbolik di arena lokal. Jaringan kepala desa yang memiliki akses langsung terhadap masyarakat menjadi sumber daya strategis yang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Praktik ini memperkuat argumen Bourdieu bahwa aktor yang memiliki akumulasi modal lebih besar dalam hal ini elite politik dengan akses kekuasaan struktural memiliki kemampuan lebih besar untuk mendominasi arena kontestasi, sekaligus selaras dengan karakteristik dinasti politik Banten yang menurut kajian terdahulu dijalankan dengan berbagai strategi, mulai dari positioning, branding, hingga penempatan kerabat pada berbagai posisi pemerintahan dan bisnis.

Ketiga, dari sisi arena (field), PSU Kabupaten Serang 2024 dapat dipahami sebagai ruang sosial di mana ketegangan antara upaya pelebagaan demokrasi formal (melalui putusan MK dan mekanisme PSU yang diatur dalam UU Pemilu) berhadapan dengan praktik-praktik informal berbasis kekerabatan dan mobilisasi struktural. Arena ini memperlihatkan bahwa meskipun secara prosedural PSU dirancang untuk mengembalikan legitimasi proses elektoral, dominasi elite baik melalui jaringan kekerabatan dinasti maupun melalui mobilisasi aparatur desa oleh pejabat negara tetap menjadi faktor determinan yang membentuk arah dan hasil kontestasi.



Sumber: Pierre Bordieu 1977, diolah oleh penulis

Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU bukan semata-mata persoalan teknis atau psikologis individual pemilih, melainkan merupakan produk dari relasi struktural antara habitus politik yang terbentuk dari pengalaman dominasi elite jangka panjang, modal yang dikuasai secara tidak setara oleh aktor-aktor politik, serta arena elektoral yang aturan mainnya tetap menguntungkan pihak-pihak yang telah mapan secara kekuasaan. Pada titik inilah, fenomena PSU Kabupaten Serang 2024 dapat dibaca sebagai cerminan dari ketegangan antara upaya perubahan sosial politik di tingkat lokal dan persistensi struktur dominasi elite yang telah mengakar lama di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024 memperlihatkan bahwa dominasi elite politik secara struktural masih menjadi faktor penentu utama yang melemahkan kualitas demokrasi lokal. Hal ini terbukti dari menurunnya tingkat partisipasi pemilih secara signifikan, dari 73,75% pada Pilkada November 2024 menjadi hanya 64,49% pada PSU April 2025, dengan selisih sekitar 113.560 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Penurunan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan merupakan hasil dari terbentuknya habitus politik yang apatis di kalangan masyarakat akibat pengalaman panjang hidup di bawah bayang-bayang dominasi dinasti politik Atut di Provinsi Banten. Kondisi ini diperparah oleh praktik mobilisasi aparatur desa yang diduga dilakukan secara terstruktur oleh pejabat negara, yang memperlihatkan bagaimana modal struktural di tingkat pusat dikonversi menjadi kekuatan politik di arena lokal. Dengan demikian, meskipun PSU secara prosedural dirancang sebagai mekanisme konstitusional untuk memulihkan legitimasi elektoral, pada kenyataannya proses tersebut tetap diwarnai oleh ketimpangan modal dan relasi kuasa yang menguntungkan elite mapan, sehingga PSU Kabupaten Serang 2024 lebih mencerminkan persistensi struktur dominasi elite daripada kemajuan substantif demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

111. <https://doi.org/10.14421/nn2y2916>
- Antara Banten. (2025, April 17). Target partisipasi pemilih PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024. ANTARA News Banten. <https://banten.antaranews.com/foto/331101/target-partisipasi-pemilih->
- Banten Inside. (2025, April 21). Angka partisipasi Pilkada Kabupaten Serang pada PSU anjlok. <https://banteninside.co.id/banten/angka-partisipasi-pilkada-kabupaten-serang-pada-psu-anjlok/>
- Bantennews.co.id. (2025, April 21). Dampak sengketa Pilkada, partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Serang merosot. <https://www.bantennews.co.id/dampak-sengketa-pilkada->
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Dairul, D., Akbar, B., Djaenuri, A., & Lukman, S. (2021). Model baru partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada era pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. IPDN.
- Heirunissa, H., Susilo, H., & Susana, N. (2024). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan wali kota Bogor dan gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024–2029. TPeT (Theory, Practice, Experience & Talent Meet).
- Ichwan, R. K. (2020). Politik teritorial dinasti politik di Banten: Studi kasus Ratu Ati Marliati dan

- Ratu Tatu Chasanah dalam kompetisi Pilkada 2020. Garuda.
- Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam tentang dinasti politik: Studi kasus isu dinasti politik tahun 2023–2024. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama.
- partisipasi-pemilih-di-psu-kabupaten-serang-merosot/
psu-pilkada-kabupaten-serang-2024
- Rohmah, E. I. (2023). Praktik patronase dalam pemilu dan implikasinya terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1), 91–
- Rosyan, A. N., & Prasajo, E. (2024). Pemilihan umum dan budaya patronase: Mahalnya biaya politik di tengah berkembangnya sistem meritokrasi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>
- Said, M. F., & Yunas, N. S. (2025). Dynastic politics and party persistence: Mechanisms of elite power reproduction in Indonesian democracy 2024 elections. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti politik di Banten: Familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Tempo.co. (2025, April 19). PSU Pilkada Serang digelar hari ini, KPU targetkan partisipasi pemilih hingga 75 persen. <https://www.tempo.co/politik/psu-pilkada-serang-digelar-hari-ini-kpu-targetkan-partisipasi-pemilih-hingga-75-persen-1233010>
- Togala, R., Hadmar, A. M., & Nur, U. (2025). Analisis tingkat partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* November.